



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan selama tidak ada kendala teknis.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. sarana pengaduan yang disediakan :
2. Datang langsung
3. Melalui Telepon/SMS/WA
4. Melalui Kotak Saran
5. Melalui Website <http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>
6. Prosedur/Mekanisme Pengaduan :
7. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
8. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
9. Petugas Pelayanan Pengaduan :
  - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji  
No HP. /WA : 0852-7967-3195
  - b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Mesuji  
No HP. /WA : 852-6943-2999
  - c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji  
No HP. /WA : 823-7887-3004